

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf adalah menurut bahasa arti “waqaf” berarti “menahan” Sedangkan menurut syara adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan dalam keadaan barangnya masih tetap, untuk diserahkan untuk keperluan yang mubah (tidak dilarang oleh syara’) dan berarah.¹

Sedangkan wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.²

Dari beberapa ayat yang dapat dijadikan dasar hukum wakaf adalah:



¹ Aliy As’ad, *Fathul mu’in* 2,(Kudus: Menara kudus, 1979), h. 344.

² Departemen Agama RI, *Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji tahun, 2004) h. 3.

Pelaksanaan wakaf yang biasa dilaksanakan sejak dahulu adalah hanya dengan pertimbangan Agama semata tanpa diiringi dengan bukti tertulis. Karena pelaksanaan wakaf tidak melalui administrasi tertulis, maka dikhawatirkan terjadi gugatan atau beralih fungsi, dan akhirnya status wakaf tidak jelas.⁵

Mengenai Tugas Nazhir, Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 Pasal 11 menyebutkan:

Nazhir mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.⁶

Sedangkan didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 dijelaskan bahwa tugas Nazhir adalah:

Pasal 13

- (1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- (2) Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

⁵ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), h. 2-5.

⁶ Departemen Agama RI, *Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf*, *Op.cit.*

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.
- (4) Nazhir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- (5) Nazhir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (6) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 227:

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nazhir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan Agama yang mewilayahinya.⁸

Perwakafan tanah telah terjadi di Kota Palangka Raya. Perwakafan tanah tersebut terjadi dikalangan masyarakat yang beragama Islam yang ditentukan oleh unsur Agama yang tidak mengikuti peraturan yang mengharuskan adanya akta ikrar wakaf sebagai bukti pendaftaran tanah wakaf.

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006.

⁸ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam No 1 tahun 1991 tentang Wakaf*, (Jakarta: Direktorat pembinaan badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal pembinaan kelembagaan Agama Islam, 1999) h. 103.

Perwakafan atas tanah milik di Kota Palangka Raya terdapat pada bidang Ibadah yang tidak mempunyai akta ikrar wakaf serta sertifikat tanah wakaf. Hal ini disebabkan pelaksanaan perwakafan tanah milik secara hukum Islam seperti yang dikemukakan diatas telah terjadi. Mereka menganggap hal semacam ini sudah cukup kuat, sedangkan Undang-Undang tentang perwakafan tanah sudah lama berlaku, namun belum dilaksanakan sepenuhnya.

Padahal ini adalah tugas Nazhir untuk melakukan administrasi dan membuat laporan secara berkala kepada KUA.

Dari uraian tersebut diatas sudah jelas bahwa Nazhir mempunyai kewajiban-kewajiban bagi perwakafan. Akan tetapi berdasarkan observasi awal di lapangan yang bertempat di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, penulis menemukan perwakafan tanah yang tidak memiliki kekuatan hukum namun tidak begitu dihiraukan serta tidak ada tindakan.

Hal ini juga seharusnya menjadi kewajiban KUA Kecamatan dalam pengawasan KUA terhadap Nazhir karena Nazhir yang tidak bisa melakukan kewajibannya, maka sudah seharusnya KUA mengambil tindakan seperti yang ditetapkan pada Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 221 Ayat I.

Atas dasar hal-hal yang dikemukakan diatas, maka penulis termotivasi untuk mengetengahkan judul:

“PERWAKAFAN TANAH YANG TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM
(STUDI KASUS DI KECAMATAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan maka dapat penulis rumuskan permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. a. Bagaimana tindakan Nazhir terhadap perwakafan tanah yang tidak memiliki kekuatan hukum di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya?
- b. Bagaimana tindakan KUA terhadap perwakafan tanah yang tidak memiliki kekuatan hukum di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya?
2. a. Hambatan – hambatan apa yang dialami Nazhir dalam mengambil tindakan atas perwakafan tanah yang tidak memiliki kekuatan hukum di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya?
- b. Hambatan - hambatan apa yang dialami KUA dalam mengambil tindakan atas perwakafan tanah yang tidak memiliki kekuatan hukum di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan perumusan masalah adalah mengetahui:

1. a. Untuk mengetahui bagaimana tindakan Nazhir terhadap perwakafan tanah yang tidak memiliki kekuatan hukum di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya.

- b. Untuk mengetahui bagaimana tindakan KUA terhadap perwakafan tanah yang tidak memiliki kekuatan hukum di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya.
 2. a. Untuk mengetahui hambatan - hambatan yang dialami Nazhir dalam mengambil tindakan terhadap perwakafan tanah yang tidak memiliki kekuatan hukum di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya.
 - b. Untuk mengetahui hambatan - hambatan yang dialami KUA dalam mengambil tindakan terhadap perwakafan tanah yang tidak memiliki kekuatan hukum di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Signifikansi praktis :

Sebagai bahan masukan bagi umat Islam khususnya Nazhir, KUA, tentang perwakafan tanah.

2. Signifikansi teoritis :

- a. Bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui perwakafan tanah yang tidak memiliki kekuatan hukum di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya.
- b. Bahan pustaka bagi perpustakaan Fakultas Syari'ah khususnya dan Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin umumnya.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman terdapat beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini terutama judul penelitian ini, maka perlu adanya batasan istilah sebagai berikut:

1. Perwakafan yaitu Segala sesuatu yang terkait dengan wakaf tanah, maksud dalam skripsi ini adalah hal-hal yang membicarakan pengelolaan tanah wakaf oleh pihak-pihak yang terkait seperti Nazhir, KUA.

Perwakafan tanah di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya yang penulis teliti tiga tanah wakaf yang didirikan Masjid dan Langgar tidak mempunyai akta ikrar wakaf serta sertifikat tanah wakaf dan satu tanah wakaf yang didirikan bangunan Masjid hanya memiliki akta ikrar wakaf.

2. Tanah yaitu bumi.⁹

Tanah wakaf yang didirikan bangunan ibadah yang penulis teliti yaitu Masjid Al aqhsa ukuran panjangnya 50 m, lebar 38/29,5 m, dan luas 1650 m². Masjid As syuhada ukuran panjangnya 15 m, Lebar 5 m dan Luas 150 m². sedangkan Langgar Darul Ihsan ukuran panjangnya 13 m, Lebarnya 15 m Luasnya 195 m².

3. Kekuatan Hukum yaitu mempunyai syarat-syarat administrasi yang telah di atur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf,¹⁰ serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006, berupa sertifikat tanah wakaf.

⁹ Tim akar media, *Kamus Lengkap Praktis Bahasa Indonesia*, (Surabaya: akar media, 2003), h. 479.

F. Kajian Pustaka

Penulis mengetahui bahwa memang ada beberapa judul skripsi yang memuat tentang wakaf, diantaranya yang diangkat oleh Nur Huda (0301115693/2007) yang berjudul “ Kendala sertifikasi tanah wakaf di kabupaten banjar ” Skripsi ini membahas tentang kendala sertifikasi tanah wakaf serta keterlambatan KUA dalam menangani sertifikasi tanah wakaf.

Skripsi berikutnya berjudul “Wakaf Hak Cipta Menurut Tinjauan hukum Islam” oleh Hj Salwa (0301115682/2008) dalam skripsinya ia membahas tentang wakaf hak cipta dimana untuk jenis-jenis ciptaan hak cipta yang banyak tersebut masih tidak diketahui apakah merupakan harta benda wakaf yang dapat diwakafkan berdasarkan tinjauan hukum Islam untuk mengetahui jenis-jenis ciptaan yang dapat diwakafkan dan jenis-jenis ciptaan yang tidak dapat diwakafkan.

Judul skripsi yang lain “Perwakafan tanah untuk alkah” oleh Marfu’ah (0401116255/2009) skripsi ini membahas tentang seseorang yang mewakafkan tanahnya langsung kepada kepala desa dan tidak mendiskusikan tanah yang ingin diwakafkannya untuk dijadikan alkah dan permasalahannya warga sekitar menolak karena tanah yang akan di jadikan alkah tersebut ditengah-tengah pemukiman masyarakat.

Namun penulis berusaha untuk lebih khusus dalam mengupas tentang permasalahan perwakafan tanah yang tidak memiliki kekuatan hukum di Kecamatan

¹⁰ Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta:Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan haji 2003), h. 70.

Pahandut Kota Palangka Raya, karena perwakafan yang tidak memiliki kekuatan hukum tidak begitu dihiraukan oleh Nazhir padahal hal tersebut seharusnya menjadi kewajiban Nazhir dan seharusnya KUA melaksanakan pengawasan terhadap para Nazhir serta bertindak tegas kepada para Nazhir yang tidak melakukan tugasnya sesuai dalam perundang-undangan tanah wakaf. Penulis menggunakan metode fenomenologis atau pendekatan sosial.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I yang berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, batasan istilah dan sistematika penulisan. Kemudian bab II Landasan teori, terdiri dari perwakafan yaitu pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, unsur-unsur wakaf, lembaga yang mengawasi perwakafan, tugas dan tanggung jawab Nazhir, KUA terhadap perwakafan tanah.

Bab III mengenai metode penelitian yang menguraikan tata cara melakukan penelitian yang meliputi jenis, sifat dan lokasi penelitian, populasi sampel, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian. Bab IV dan V merupakan laporan hasil penelitian dan analisis yang berisikan deskripsi perwakafan tanah yang tidak memiliki kekuatan hukum di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya dan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.